

BUPATI SINTANG

PROVINSI KALIMANTAN BARAT PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR 93 TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR BIAYA LANGSUNG PERSONIL DAN BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL UNTUK KEGIATAN KONSULTANSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, keterbukaan, bersaing, transparan dan tidak diskriminatif, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas Pemerintah Kabupaten Sintang dan pelayanan masyarakat, maka perlu ditetapkan Standar Biaya Langsung Personil dan Biaya Langsung Non Personil Untuk Kegiatan Konsultansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sintang;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

- 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Republik Indonesia Lembaran Negara kali 5587) sebagaimana telah diubah beberapa Undang-Undang terakhir dengan Nomor Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

TENTANG : PERATURAN BUPATI STANDAR BIAYA PERSONIL DAN BIAYA LANGSUNG NON UNTUK KEGIATAN PERSONIL KONSULTANSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN ATAS DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Sintang.
- 4. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/ Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah/ yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
- 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- 6. Pengguna Barang/Jasa adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang dan/atau Jasa milik Negara/Daerah di masing-masing SKPD.
- 7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
- 8. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.

9. Pejabat ...

- 9. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- 10. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disebut PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
- 11. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa lainnya.
- 12. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
- 13. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- 14. Aset Daerah adalah semua harta kekayaan milik daerah baik barang berwujud maupun barang tidak berwujud.
- 15. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
- 16. Biaya Langsung Personil yang selanjutnya disingkat BLP adalah biaya yang dikeluarkan untuk membiayai tenaga ahli dan tenaga pendukung.
- 17. Biaya Langsung Personil terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu Biaya Langsung Personil untuk pengadaan jasa Undangan Internasional / International Competitive Bidding (ICB) dan Biaya Langsung Personil untuk pengadaan jasa Undangan Nasional / National Competitive Bidding (NCB).
- 18. Biaya Langsung bagi seorang Tenaga Ahli yang memberikan jasa konsultansi dihitung menurut jumlah satuan waktu tertentu (bulan, minggu, hari, jam) ditetapkan berdasarkan pengalaman profesional yang setara sejak lulus dari pendidikan tinggi.
- 19. Biaya Langsung Non Personil yang selanjutnya disingkat BLNP, adalah biaya langsung yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan proyek yang dibuat dengan mempertimbangkan dan berdasarkan Harga Pasar yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan perkiraan kegiatan.
- 20. Biaya Langsung Non Personil terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu Reimbursable, Fixed Unit Rate dan Lump Sum.
- 21. *Reimbursable* adalah biaya yang dapat diganti yang sebenarnya dikeluarkan oleh konsultan untuk pengeluaran-pengeluaran yang sesungguhnya (at cost) dan kegiatan yang ditetapkan.

- 22. Fixed Unit Rate adalah biaya yang sebenarnya dikeluarkan oleh konsultan berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap item/unsur pekerjaan dengan volume yang diperkirakan.
- 23. *Lump Sum* adalah biaya suatu atau beberapa item/unsur pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga yang pasti dan tetap serta dibayarkan sekaligus.
- 24. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (*brainware*).
- 25. Tenaga Ahli adalah personil dengan jenis keahlian dan persyaratan tertentu seperti tingkat pendidikan tertentu misalnya lulusan perguruan tinggi, jenis keahlian (spesialisasi) tertentu, pengalaman kerja profesional tertentu, penguasaan bahasa, adat istiadat dan sebagainya.
- 26. Tenaga pendukung adalah tenaga kerja yang dibutuhkan dalam rangka mendukung tenaga ahli baik dengan kualifikasi tertentu seperti operator komputer, sekretaris, sopir, maupun tenaga kerja tanpa kualifikasi seperti kurir, penjaga kantor dan sebagainya.
- 27. Biaya Langsung Personil Tenaga Ahli, Tenaga Sub Profesional serta Tenaga Pendukung dihitung dengan mengalikan Biaya Langsung Personil di Provinsi DKI Jakarta (sebagai *Benchmark*) dengan Indeks Biaya Langsung Personil Provinsi Kalimantan Barat dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Sintang.
- 28. Biaya Langsung Personil Tenaga Ahli, Tenaga Sub Profesional yang dihitung sudah mencakup Gaji Dasar termasuk PPh-21, Beban Biaya Sosial, Beban Biaya Umum, dan Keuntungan.
- 29. Biaya Langsung Personil untuk komponen *Fixed Unit Rate* dihitung dengan mengalikan Biaya Langsung Non Personil komponen *Fixed Unit Rate* di Provinsi DKI Jakarta (sebagai *Benchmark*) dengan Indeks Biaya Langsung Personil Provinsi Kalimantan Barat.
- 30. Standar Biaya Orang Bulan yang selanjutnya disingkat SBOB, adalah biaya yang dibayarkan kepada tenaga ahli dengan penugasan penuh.
- 31. Standar Biaya Orang Minggu yang selanjutnya disingkat SBOM, adalah biaya yang dibayarkan kepada tenaga ahli yang bersifat mingguan.
- 32. Standar Biaya Orang Hari yang selanjutnya disingkat SBOH, adalah biaya yang dibayarkan kepada tenaga ahli yang bersifat harian.
- 33. Standar Biaya Orang Jam yang selanjutnya disingkat SBOJ, adalah biaya yang dibayarkan kepada tenaga ahli yang bekerja dengan hitungan jam.

BAB II

BIAYA LANGSUNG PERSONIL DAN BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL

Pasal 2

Standar Biaya Langsung Personil dan Biaya Langsung Non Personil Untuk Kegiatan Konsultansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020 adalah merupakan BLP dan BLNP yang digunakan sebagai acuan penyusunan dan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran VI, Lampiran VIII dan Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Standar Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Sintang dalam pelaksanaan kegiatan konsultansi Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020.

Pasal 4

- (1) Standar BLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :
 - a. biaya personil untuk pengadaan jasa undangan Internasional;
 - b. biaya untuk pengadaan jasa undangan Nasional.
- (2) Mata Uang yang dipergunakan untuk undangan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat menggunakan mata uang internasional yang telah disepakati bersama pada dokumen sumber pendanaannya.
- (3) Mata uang yang dipergunakan untuk undangan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah dalam bentuk mata uang rupiah.

Pasal 5

Biaya Langsung Non Personil khusus untuk komponen *Reimbursable* jenis pengeluaran Biaya Pembelian Kebutuhan Proyek, setelah proyek selesai dilaksanakan, maka kebutuhan proyek yang telah dibeli harus diserahkan sebagai Aset Pemerintah Kabupaten Sintang.

Pasal 6

Biaya personil bagi seorang tenaga ahli yang memberikan jasa konsultansi dihitung menurut jumlah satuan waktu tertentu (bulan, minggu, hari, dan jam) dikalikan dengan biaya langsung personil yang ditetapkan berdasarkan pengalaman profesional riil sejak lulus dari pendidikan tinggi, dan akreditasi dari asosiasi profesi, atau lembaga yang ditunjuk Pemerintah (bagi konsultan perorangan).

Pasal 7

Untuk konsultan perseorangan yang berasal dari Dosen/Pegawai Negeri harus mendapatkan ijin tertulis dari Rektor/ Eselon I/Pimpinan dari tenaga ahli bersangkutan.

Pasal 8

Apabila tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, bekerja dengan paruh waktu, perhitungan biaya langsung personil didasarkan pada Satuan Biaya Orang Jam (SBOJ).

Pasal 9

Dalam hal tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, diperuntukan bagi penugasan penuh *(full time)* harus memperoleh ijin cuti di luar tanggungan negara dan perhitungan biaya langsung personil berdasarkan pada Satuan Biaya Orang Bulan (SBOB).

Pasal 10

Pemberi jasa konsultansi yang bersifat nir laba *(non profit making firm)* seperti : Lembaga Pemerintah (Universitas, Lembaga Penelitian, Rumah Sakit), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta Lembaga Sosial lainnya, Unit Biaya Langsung Personil diperhitungkan maksimum 70 % (tujuh puluh persen) dari biaya yang berlaku sesuai BLP.

Pasal 11

Dasar Perhitungan konversi maksimum BLP menurut satuan waktu adalah sebagai berikut :

- 1. SBOM = SBOB / 4,1;
- 2. SBOH = $(SBOB/22) \times 1,1$;
- 3. SBOJ = $(SBOH/8) \times 1,3$.

Dasar Perhitungan BLP dilakukan sebagai berikut :

BLP = GD + BBS + BBU + K.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang pada tanggal 2 Desember 2019

BUPATI SINTANG,

JAROT WINARNO

Diundangkan di Sintang pada tanggal 2 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,

YOSEPHA HASNAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2019 NOMOR 93

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR : 93 TAHUN 2019

TANGGAL : 2 DESEMBER 2019
TENTANG : STANDAR BIAYA LANGSUNG PERSONIL DAN BIAYA

LANGSUNG NON PERSONIL UNTUK KEGIATAN KONSULTANSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN

SINTANG TAHUN ANGGARAN 2020.

STANDAR SATUAN BIAYA LANGSUNG PERSONIL UNTUK TENAGA AHLI NASIONAL BERPENDIDIKAN S1/S2/S3 DENGAN UNDANGAN INTERNASIONAL KEGIATAN KONSULTANSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG **TAHUN ANGGARAN 2020**

SARJANA DENGAN PENGALAMAN (TAHUN)	RUPIAH PER BULAN					
TENAGA AHLI	S1	S2	S3			
1	*)	55.250.000,00	59.500.000,00			
2	*)	61.250.000,00	66.000.000,00			
3	41.500.000,00	67.500.000,00	72.500.000,00			
4	48.000.000,00	74.000.000,00	79.250.000,00			
5	54.250.000,00	80.000.000,00	85.750.000,00			
6	60.250.000,00	86.250.000,00	92.250.000,00			
7	66.500.000,00	92.500.000,00	99.000.000,00			
8	72.500.000,00	98.500.000,00	105.750.000,00			
9	78.750.000,00	104.750.000,00	112.250.000,00			
10	85.000.000,00	111.250.000,00	118.750.000,00			
11	91.250.000,00	117.250.000,00	125.250.000,00			
12	97.500.000,00	123.500.000,00	132.000.000,00			
13	103.500.000,00	129.750.000,00	138.500.000,00			
14	109.750.000,00	135.750.000,00	145.000.000,00			
15	116.000.000,00	142.250.000,00	151.500.000,00			
16	122.250.000,00	148.500.000,00	158.250.000,00			
17	128.250.000,00	154.500.000,00	164.750.000,00			
18	134.500.000,00	160.750.000,00	171.250.000,00			
19	140.750.000,00	166.750.000,00	177.750.000,00			
20	146.750.000,00	173.000.000,00	184.500.000,00			
21	153.250.000,00	179.500.000,00	191.000.000,00			
22	159.250.000,00	185.500.000,00	197.500.000,00			
23	165.500.000,00	191.750.000,00	204.250.000,00			
24	171.750.000,00	198.000.000,00	210.750.000,00			
25	178.000.000,00	204.000.000,00	217.500.000,00			

*) S1 Pengalaman 1-2 Tahun dianggap Tenaga Sub Professional (Lampiran V)

BUPATI SINTANG,

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR : 93 TAHUN 2019 TANGGAL : 2 DESEMBER 2019

TENTANG : STANDAR BIAYA LANGSUNG PERSONIL DAN BIAYA

LANGSUNG NON PERSONIL UNTUK KEGIATAN KONSULTANSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN

SINTANG TAHUN ANGGARAN 2020.

STANDAR SATUAN BIAYA LANGSUNG PERSONIL UNTUK TENAGA AHLI NASIONAL BERPENDIDIKAN STRATA 1 (S1) DENGAN UNDANGAN NASIONAL KEGIATAN KONSULTANSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2020

KUALIFIKASI TENAGA AHLI				TAHUN PENGALAMAN	RUPIAH PER-BULAN
					PENDIDIKAN S1
TEN	AGA	AHLI		1	*)
11511	11011	7111121		2	*)
			1	3	13.100.000
AHLI M	IIDA		2	4	14.200.000
711121 141	ODII	-	3	5	15.200.000
			4	6	16.300.000
		1	5	7	17.400.000
AHLI MAD	VΔ	2	6	8	18.500.000
	111	3	7	9	19.600.000
7		4	8	10	20.600.000
	1	5	9	11	21.700.000
	2	6	10	12	22.800.000
	3	7	11	13	23.900.000
	4	8	12	14	25.000.000
	5	9	13	15	26.000.000
	6	10	14	16	27.000.000
	7	11	15	17	28.200.000
AHLI UTAMA	8	12	16	18	29.300.000
	9	13	17	19	30.400.000
,	10	14	18	20	31.400.000
	11	15	19	21	32.500.000
	12	16	20	22	33.600.000
	13	17	21	23	34.700.000
	14	18	22	24	35.800.000
	15	19	23	25	36.800.000

*) S1 Pengalaman 1-2 Tahun dianggap Tenaga Sub Professional (Lampiran V)

BUPATI SINTANG,

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR : 93 TAHUN 2019 TANGGAL : 2 DESEMBER 2019

TENTANG : STANDAR BIAYA LANGSUNG PERSONIL DAN BIAYA

LANGSUNG NON PERSONIL UNTUK KEGIATAN KONSULTANSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN

SINTANG TAHUN ANGGARAN 2020.

STANDAR SATUAN BIAYA LANGSUNG PERSONIL UNTUK TENAGA AHLI NASIONAL BERPENDIDIKAN STRATA 2 (S2) DENGAN UNDANGAN NASIONAL KEGIATAN KONSULTANSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2020

KUALIFIKASI TENAGA AHLI					TAHUN PENGALAMAN =	RUPIAH PER-BULAN
						PENDIDIKAN S2
TEN	AGA .	AHLI		1		*)
				2		*)
			1	3		*)
AHLI M	UDA		2	4		*)
11121 111	0211		3	5	1	21.500.000
			4	6	2	22.800.000
		1	5	7	3	24.100.000
AHLI MAD	VΔ	2	6	8	4	25.500.000
AILI MAD	ın	3	7	9	5	26.800.000
-		4	8	10	6	28.000.000
	1	5	9	11	7	29.500.000
	2	6	10	12	8	30.700.000
	3	7	11	13	9	32.000.000
	4	8	12	14	10	33.400.000
	5	9	13	15	11	34.700.000
	6	10	14	16	12	35.900.000
	7	11	15	17	13	37.400.000
AHLI UTAMA	8	12	16	18	14	38.600.000
	9	13	17	19	15	39.900.000
7	10	14	18	20	16	41.300.000
	11	15	19	21	17	42.600.000
	12	16	20	22	18	43.900.000
	13	17	21	23	19	45.300.000
	14	18	22	24	20	46.600.000
	15	19	23	25	21	47.800.000

BUPATI SINTANG,

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR : 93 TAHUN 2019 TANGGAL : 2 DESEMBER 2019

TENTANG : STANDAR BIAYA LANGSUNG PERSONIL DAN BIAYA

LANGSUNG NON PERSONIL UNTUK KEGIATAN KONSULTANSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN

SINTANG TAHUN ANGGARAN 2020.

STANDAR SATUAN BIAYA LANGSUNG PERSONIL UNTUK TENAGA AHLI NASIONAL BERPENDIDIKAN STRATA 3 (S3) DENGAN UNDANGAN NASIONAL KEGIATAN KONSULTANSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2020

KUALIFIK	KASI '	TENA	GA AI	I LI	TAHUN PENGALAMAN	RUPIAH PER-BULAN
					PENGALAMAN	PENDIDIKAN S3
TENA	AGA A	ші	_	1		*)
115147	10/1/	11111		2		*)
			1	3		*)
AHLI MU	IDA		2	4		*)
711121 1010	JDII	—	3	5		*)
			4	6		*)
		1	5	7		*)
AHLI MAD	YA	2	6	8	1	30.900.000
		3	7	9	2	32.300.000
7		4	8	10	3	33.800.000
	1	5	9	11	4	35.200.000
	2	6	10	12	5	36.700.000
	3	7	11	13	6	38.100.000
	4	8	12	14	7	39.500.000
	5	9	13	15	8	41.000.000
	6	10	14	16	9	42.400.000
	7	11	15	17	10	43.900.000
AHLI UTAMA	8	12	16	18	11	45.300.000
	9	13	17	19	12	46.700.000
,	10	14	18	20	13	48.200.000
	11	15	19	21	14	49.600.000
	12	16	20	22	15	51.100.000
	13	17	21	23	16	52.500.000
	14	18	22	24	17	53.900.000
	15	19	23	25	18	55.400.000

BUPATI SINTANG,

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR : 93 TAHUN 2019 TANGGAL : 2 DESEMBER 2019

TENTANG : STANDAR BIAYA LANGSUNG PERSONIL DAN BIAYA LANGSUNG

NON PERSONIL UNTUK KEGIATAN KONSULTANSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN

SINTANG TAHUN ANGGARAN 2020.

STANDAR SATUAN BIAYA LANGSUNG PERSONIL UNTUK TENAGA SUB PROFESSIONAL KEGIATAN KONSULTANSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2020

NO	PERSONIL	RUPIAH PER BULAN
1	CAD/CAM OPERATOR	7.700.000,00
2	SOFTWARE PROGRAMMER/IMPLEMENTER	9.000.000,00
3	HARDWARE TECHNICIAN	7.700.000,00
4	FACILITATOR	7.700.000,00
5	SENIOR ASSISTANT PROFESSIONAL STAFF	9.800.000,00
6	ASSISTANT PROFESSIONAL STAFF	9.200.000,00
7	SPECIAL TECHNICIAN/INSPECTOR	9.000.000,00
8	TECHNICIAN	7.700.000,00
9	INSPECTOR	7.700.000,00
10	SURVEYOR	6.900.000,00

BUPATI SINTANG,

LAMPIRAN VI: PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR : 93 TAHUN 2019 TANGGAL : 2 DESEMBER 2019

TENTANG : STANDAR BIAYA LANGSUNG PERSONIL DAN BIAYA

LANGSUNG NON PERSONIL UNTUK KEGIATAN KONSULTANSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN

SINTANG TAHUN ANGGARAN 2020.

STANDAR SATUAN BIAYA LANGSUNG PERSONIL UNTUK TENAGA PENDUKUNG KEGIATAN KONSULTANSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2020

NO	PERSONIL	RUPIAH PER BULAN
1	MANAJER KANTOR	8.000.000,00
2	SITE OFFICE MANAGER / ADMINISTRATOR	7.300.000,00
3	SEKRETARIS AHLI BAHASA	7.900.000,00
4	SEKRETARIS	4.900.000,00
5	OPERATOR KOMPUTER	4.300.000,00
6	DRAFTER (MANUAL) / KONSEPTOR	4.100.000,00
7	KURIR	3.000.000,00
8	OFFICE BOY	2.800.000,00
9	SOPIR	3.300.000,00
10	PENJAGA/SATPAM	3.000.000,00

BUPATI SINTANG.

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR : 93 TAHUN 2019 TANGGAL : 2 DESEMBER 2019

TENTANG : STANDAR BIAYA LANGSUNG PERSONIL DAN BIAYA LANGSUNG

NON PERSONIL UNTUK KEGIATAN KONSULTANSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN

SINTANG TAHUN ANGGARAN 2020.

BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL UNTUK JENIS PENGELUARAN *REIMBURSABLE* KEGIATAN KONSULTANSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2020.

NO	JENIS PENGELUARAN	SATUAN	HARGA (RP)	KETERANGAN
1.	Dokumen Perjalanan Ke Luar Negeri - Untuk Lajang Proyek ≥ 12 Bulan - Untuk Keluarga	Org -Trip Org - Trip	At Cost At Cost	 Biaya untuk pengurusan Paspor, Visa, Fiskal, Sertifikat Kesehatan, dll Jumlah Trip Tenaga Ahli terdiri dari Mobilisasi, Perjalanan Dinas, Cuti Tahunan dan Demobilisasi Jumlah Trip Keluarga (Max 1 Istri dan 2 Anak dibawah 18 tahun) hanya Mobilisasi, Cuti Tahunan dan Demobilisasi
2.	Tiket Penerbangan - Untuk Lajang - Airport Tax	PP Orang	At Cost At Cost	 Untuk Penerbangan Internasional, berlaku tarif IATA, kelas ekonomi Untuk Penerbangan Domestik, berlaku tarif kelas ekonomi Tidak termasuk Airport Tax
	Proyek ≥ 12 Bulan - Untuk Keluarga - Airport Tax	PP Orang	At Cost At Cost	 Untuk 1 Istri, 2 anak (belum kawin) dengan usia dibawah 18 tahun Untuk 1 Istri, 2 anak (belum kawin) dengan usia dibawah 18 tahun
3.	Kelebihan Bagasi (Excess Baggage)	Kg/Trip	At Cost	- Max 10 Kg /Orang /Trip - Hanya untuk Mobilisasi dan Demobilisasi
4.	Bagasi yang Tidak Dibawa Sendiri Proyek ≥ 12 Bulan - Untuk Lajang - Untuk Keluarga	Kg-Trip Kg-Trip	At Cost At Cost	- Max 25 Kg /Orang /Trip - Max 40 Kg /Keluarga /Trip
5.	Biaya Perjalanan Darat (Local / Inland Travel) - Untuk Lajang	Org - Trip	At Cost	
	<u>Proyek ≥ 12 Bulan</u> - Untuk Keluarga	Kel-Trip	At Cost	JENIS

JENIS ...

NO	JENIS PENGELUARAN	SATUAN	HARGA (RP)	KETERANGAN
5.	Pierre Perielenen Peret			
5.	Biaya Perjalanan Darat (Local / Inland Travel)			
	(Local / Intana Travel)			
	- Untuk Lajang	Org - Trip	At Cost	
	Dramata > 10 Drata			
	<u>Proyek ≥ 12 Bulan</u> - Untuk Keluarga	Kel-Trip	At Cost	
6.	Biaya Pembelian			- Spesifikasi Ditetapkan Proyek
	Kebutuhan Proyek			
	Kendaraan :			
	- Roda 4	Unit	At Cost	- Termasuk biaya registrasi dan
	Roda	Oint	711 0031	asuransi kendaraan
	- Roda 2	Unit	At Cost	- Termasuk biaya registrasi dan asuransi kendaraan
	<u>Peralatan kantor :</u>			
	- Computer Desk top	Unit	At Cost	
	- Laptop	Unit	At Cost	
	- Printer Laser Jet A-3	Unit	At Cost	
	- Printer Laser Jet A-4	Unit	At Cost	
	- Printer Color A-3	Unit	At Cost	
	- Printer Color A-4	Unit	At Cost	
	- Scanner	Unit	At Cost	
	- Mesin Fotocopy	Unit	At Cost	
	- Mesin Fax	Unit	At Cost	
	- Mesin Ketik	Unit	At Cost	
	- LCD Proyektor	Unit	At Cost	
	- Digital Camera	Unit	At Cost	
	- Plotter	Unit	At Cost	
	- Software / Royalty	Unit	At Cost	
	- Perlengkapan Khusus - dll	Unit Unit	At Cost At Cost	
	- un	Ome	At Cost	
	<u>Furniture Kantor:</u>			
	- Meja dan Kursi Kerja	Set	At Cost	
	- Meja dan Kursi Rapat	Set	At Cost	
	- Air Conditioner	Unit	At Cost	
	- Filling Cabinet	Unit	At Cost	
	- White Board	Unit	At Cost	
	- Shelf	Unit	At Cost	
	- Water Dispenser	Unit	At Cost	
	- dll	Unit	At Cost	
7.	Biaya Instalasi Telepon / Internet / Website	Unit	At Cost	
8.	Akomodasi	Orang/Malam	At Cost	

Catatan :

Penentuan harga "At Cost" ini merujuk pada standar yang berlaku dan/atau bisa mengikuti aturan yang ada pada Perpres no. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu pada Pasal 26 ayat (8) huruf a dan b disebutkan bahwa HPS ditetapkan paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir untuk :

- $a. \ \ pemasukan \ penawaran \ untuk \ pemilihan \ dengan \ pascadiskualifikasi; \ atau$
- b. pemasukan dokumen kualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi.

BUPATI SINTANG,

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR : 93 TAHUN 2019 TANGGAL : 2 DESEMBER 2019

TENTANG : STANDAR BIAYA LANGSUNG PERSONIL DAN BIAYA LANGSUNG

NON PERSONIL UNTUK KEGIATAN KONSULTANSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN

SINTANG TAHUN ANGGARAN 2020.

BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL UNTUK JENIS PENGELUARAN *FIXED UNIT RATE* KEGIATAN KONSULTANSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2020

NO	JENIS PENGELUARAN	SATUAN	HARGA (RP)	KETERANGAN
1.	Sewa Kendaraan dan O&M (Operational & Maintenance) - Roda 4 - Roda 4 - Roda 2 - Roda 2 - Kendaraan Air - O&M Roda 4 - O&M Roda 2 O&M = Operation & Maintenance	Bulan Hari Bulan Hari Hari Bulan Bulan	9.650.000 750.000 1.650.000 250.000 *) 4.350.000 750.000	- Termasuk O&M - Tidak termasuk O&M
2.	- Kabupaten - Lokasi Proyek / Lapangan	M²/Bulan M²/Bulan	155.000 155.000	 Kebutuhan ruangan rata-rata 6 M² per Orang, maksimum untuk 25 orang, dan ruang rapat ±30 M². Untuk proyek < 6 Bulan, fasilitas sewa kantor diberikan jika lokasi pelaksanaan operasional pekerjaan/proyek berbeda provinsi/ kabupaten dengan Kantor Perusahaan. Untuk proyek s/d 1 Bulan, tidak diberikan fasilitas penyewaan kantor. Untuk proyek terpencil/terisolir, harga dapat 1,5 s/d 2,5 kali lebih besar.
3.	Sewa Peralatan Kantor - Computer Desk top - Laptop - Printer Laser Jet A-3 - Printer Laser Jet A-4 - Printer Color A-3 - Printer Color A-4 - Scanner A-3 - Scanner A-4 - Mesin Fotocopy - Mesin Fax - Mesin Ketik - LCD Proyektor - Digital Camera - Plotter - Dll	Unit/Bln	1.150.000 1.850.000 1.400.000 750.000 850.000 700.000 550.000 400.000 300.000 7.000.000 450.000 4.850.000	

NO	JENIS PENGELUARAN	SATUAN	HARGA (RP)	KETERANGAN
4.	Sewa Furniture Kantor - Meja dan Kursi Kerja - Meja dan Kursi Rapat - Air Conditioner - Filling Cabinet - White Board - Shelf - Water Dispenser - dll	Set/Bln Set/Bln Unit/Bln Unit/Bln Unit/Bln Unit/Bln Unit/Bln	1.650.000 2.400.000 550.000 200.000 90.000 140.000	
5.	Biaya Operasional Kantor Proyek - Kantor Utama Proyek - Kantor Sub Proyek - Kantor Lapangan	Bulan Bulan Bulan	16.000.000 8.500.000 5.250.000	- Untuk biaya Listrik, Air, Kebersihan, dll (termasuk perawatan).
6.	Biaya ATK (Office Consumables) - Kantor Utama Proyek - Kantor Sub Proyek - Kantor Lapangan	Bulan Bulan Bulan	7.528.000 4.705.000 3.293.500	
7.	Biaya Komputer & Printer Consumables - Kantor Utama Proyek - Kantor Sub Proyek - Kantor Lapangan	Unit/Bln Unit/Bln Unit/Bln	4.705.000 3.293.500 2.352.500	
8.	Biaya Komunikasi Domestic: - Kantor Utama Proyek - Kantor Sub Proyek - Kantor Lapangan International:	Bulan Bulan Bulan Bulan	7.750.000 4.000.000 3.250.000 8.250.000	- Untuk Telepon, Fax, Internet, Website. - Belum termasuk biaya pemasangan/penyambungan Telepon, Internet dan Website.
9.	Tunjangan Harian (Per Diem Allowance) Khusus Proyek < 3 bulan :	Org/Hari	600.000	 Berlaku hanya untuk lajang. Untuk Biaya Akomodasi & Uang Harian. Tidak mendapat Housing Allowance. Untuk proyek ≥ 3 bulan, mendapat Tunjangan Perumahan.
10.	Tunjangan Perumahan (Housing Allowance) - Proyek ≥ 3 bulan (Prof Staf)	Set/Bln	3.600.000	 Untuk Proyek < 12 bulan, dibayar di awal proyek. Untuk Proyek ≥ 12 bulan, dibayar di setiap awal tahun proyek. Untuk Lajang
	- Proyek ≥3 bulan (Proj Staj) - Proyek ≥3 bulan (Sub Prof) - Proyek ≥12 bulan (Prof Staf)	Set/Bln Set/Bln Unit/Bln	2.600.000 6.000.000	- Untuk Lajang - Untuk Lajang - Untuk Keluarga

JENIS ...

NO	JENIS PENGELUARAN	SATUAN	HARGA (RP)	KETERANGAN
11.	Penempatan Sementara (Temporary Lodging) - Untuk Proyek ≥ 3 Bulan	Org/Hari	600.000	- Untuk maksimal 3 hari setelah kedatangan di lokasi proyek.
12.	Tunjangan Penempatan (Relocation Allowance) - Untuk Proyek ≥ 24 Bulan	Penugasan	23.000.000	- Untuk biaya penyimpanan dan pemindahan perlengkapan rumah tangga.
13.	Tunjangan Tugas Luar (Out of Station Allowance/ OSA) - Jakarta - Provinsi - Kabupaten - Lokasi Proyek/Lapangan	Org/Hari Org/Hari Org/Hari Org/Hari	350.000 350.000 350.000 350.000	 Tujuan perjalanan dinas tidak dalam kota yang sama dengan lokasi kantor. Untuk Uang Harian. Di Luar Ibu Kota Kabupaten.
14.	Penginapan Tugas Luar - Jakarta - Provinsi - Kabupaten - Lokasi Proyek/Lapangan	Org/Hari Org/Hari Org/Hari Org/Hari	600.000 450.000 350.000 300.000	 Tujuan perjalanan dinas tidak dalam kota yang sama dengan lokasi kantor. Untuk Biaya Akomodasi. Di Luar Ibu Kota Kabupaten.
15.	Cuti Tahunan (Annual Leave) Proyek ≥ 12 Bulan: - Jakarta - Provinsi - Kabupaten - Lokasi Proyek/Lapangan	Org Org Org Org	*) *) *) *)	 Setelah bertugas 1 tahun terus menerus. Hanya untuk tiket pesawat (PP) dan Transport Lokal. Ketentuan Cuti Mengikuti Peraturan/Perundangan yang berlaku.
16.	Biaya Seminar/Rapat - Sewa Ruang Rapat - Makanan - Snack	hari kotak kotak	**) 32.200 11.500	- Biaya Seminar/Rapat terkait dengan Pembahasan Laporan.
17.	Biaya Pelaporan Kantor Utama/Sub Proyek: - Laporan Pendahuluan - Laporan Antara - Konsep Laporan Akhir - Laporan Akhir - Ringkasan Eksekutif - Laporan Bulanan - Laporan Triwulan - Laporan Teknis/Khusus - Dokumen Tender - Manual O&M - CD	Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku	150.000 200.000 250.000 300.000 100.000 250.000 750.000 2.500.000 400.000 10.000	- Biaya Pelaporan tergantung dari jenis, macam, bentuk, dan banyak halaman laporan. Apabila dengan gambar teknik/peta, dapat dihitung sesuai pengeluaran

NO	JENIS PENGELUARAN	SATUAN	HARGA (RP)	KETERANGAN
	- Flash Disk - Fotocopy <u>Kantor Lapangan</u> - Konsep Laporan Akhir - Laporan Akhir - Laporan Bulanan	Buah Lembar Buku Buku Buku Buku	100.000 330 200.000 250.000 100.000	
	- Laporan Triwulan - Laporan Teknis/Khusus - Fotocopy	Buku Buku Lembar	200.000 500.000 330	
18.	Sewa Peralatan Penunjang - Thermometer Digital Laser - Hammer Test - Theodolite T0 - Theodolite T1 - Theodolite T2 - Theodolite TS - Waterpass - Hand GPS - dll	Unit-Bln Unit-Bln Unit-Bln Unit-Bln Unit-Bln Unit-Bln Unit-Bln Unit-Bln	450.000 350.000 1.200.000 1.500.000 1.750.000 8.400.000 900.000 450.000	- Bluetooth, Reflectorless

^{*)} Bila lokasi tujuan pada saat membuat RAB/HPS sudah diketahui, Biaya Langsung Non Personil ini bisa ditentukan sebagai Fixed Unit Rate, dan bila lokasi tujuan pada saat membuat RAB/HPS belum diketahui, Biaya Langsung Non Personil ini bisa ditentukan sebagai At Cost.

BUPATI SINTANG,

^{**)} Bila lokasi sewa ruang rapat pada saat membuat RAB/HPS sudah diketahui, Biaya Langsung Non Personil ini bisa ditentukan sebagai Fixed Unit Rate, dan bila belum diketahui makan Biaya Langsung Non Personil ini bisa ditentukan sebagai At Cost.

LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR : 93 TAHUN 2019 TANGGAL : 2 DESEMBER 2019

TENTANG : STANDAR BIAYA LANGSUNG PERSONIL DAN BIAYA LANGSUNG NON

PERSONIL UNTUK KEGIATAN KONSULTANSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN

ANGGARAN 2020.

KUALIFIKASI DAN KLASIFIKASI TENAGA AHLI NASIONAL DALAM RANGKA UNDANGAN PELELANGAN INTERNASIONAL / INTERNATIONAL COMPETITIVE BIDDING (ICB) UNDANGAN PELELANGAN NASIONAL / NATIONAL COMPETITIVE BIDDING (NCB) TAHUN ANGGARAN 2020

A. Tenaga Ahli Nasional dalam Pelelangan yang Dipersyaratkan Bersertifikat Keahlian (SKK / SKA) dengan ketentuan :

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
- 2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No.19/PRT/M/2017, tentang Standar Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi pada Jenjang Jabatan Ahli untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi.
- 3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No.897/KPTS/M/2017, tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi pada Jenjang Jabatan Ahli untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi.
- 4. Peraturan lainnya yang mempersyaratkan Tenaga Ahli mempunyai Sertifikat Keahlian (SKK/SKA).

B. Tenaga Ahli Nasional dalam Pelelangan yang tidak Dipersyaratkan Bersertifikat Keahlian (SKK/SKA) dengan mengikuti ketentuan Pengguna Jasa.

C. Tenaga Sub Profesional

- 1. Pendidikan Tinggi Sarjana (S1) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional dibidangnya sampai dengan 3 (tiga) tahun dikategorikan sebagai Tenaga Ahli Pemula (*Sub Professional*).
- 2. Pendidikan Akademi Diploma (D3) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional dibidangnya minimal 3 (tiga) tahun.

Catatan:

Pendidikan Akademi Diploma (D4) setara dengan Pendidikan Tinggi Sarjana (S1).

BUPATI SINTANG,